



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar perlu ditetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Datar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

9.Strategi Penanggulangan

9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target SDGs dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk profil dan potensi pembangunan, prinsip pembangunan, isu strategis, dan strategi, arah kebijakan dan program.

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk:

- a. memperluas kesempatan dan keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan program baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan serta potensi yang ada dengan melibatkan seluruh *stakeholders*;
- c. mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
- d. mendorong kemandirian Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah untuk:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;
- b. menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;

c.membangun konsensus

- c. membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan;
- d. sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di Daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, akseleratif dan berkelanjutan dan;
- e. terintegrasinya SPKD ke dalam RKPD dan APBD secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) SPKD memuat profil Kemiskinan Daerah, profil kemiskinan menurut bidang analisis, Kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan Rencana Aksi Daerah SPKD serta Sistem Monitoring SPKD.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH
 - c. BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
 - d. BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN
 - e. BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS APBD
 - f. BAB.VI. KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
 - g. BAB.VII. ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
 - h. BAB.VIII. RENCANA SISTEM MONITORING
 - i. BAB IX. PENUTUP
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah dilaporkan kepada Bupati selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar,
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

